



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.398, 2016

KEMHAN. Pasukan. Misi Perdamaian Dunia.
Pengiriman. Kebijakan.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN PENGIRIMAN PASUKAN MISI PEMELIHARAAN
PERDAMAIAN DUNIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Kebijakan Misi Pemeliharaan Perdamaian sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 175);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN PENGIRIMAN PASUKAN MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DUNIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pasukan adalah personel Tentara Nasional Indonesia yang disusun dalam satuan tugas atau unit.
2. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
3. Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia adalah Pengerahan TNI dalam melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian dengan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan/atau Lembaga Internasional resmi.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
5. Menteri adalah menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
7. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintahan di bidang pertahanan.

8. Materiil adalah semua peralatan dan perlengkapan yang dibawa oleh kontingen untuk mendukung pelaksanaan tugas Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia.
9. Alat Utama Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat Alut TNI adalah alat peralatan yang digunakan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia.
10. Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat Alutsista TNI adalah alat peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk pelaksanaan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia.
11. Tituler adalah gelar atau pangkat (umumnya pada militer) yang diberikan kepada seseorang di luar kalangan militer berkaitan dengan tugas yang mengharuskan adanya pejabat yang memiliki pangkat militer.
12. Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah selain Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diakui secara global/Internasional.
13. Organisasi Regional adalah Organisasi antar Pemerintah dalam suatu kawasan tertentu.
14. Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian yang selanjutnya disingkat TKMPP adalah wadah pembahasan menyiapkan perumusan kebijakan dan mengoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan perdamaian dunia.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman Kemhan dan TNI dalam pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia; dan
- b. mewujudkan mekanisme kerja dan koordinasi guna menunjang keberhasilan pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia.

BAB II DASAR PENGIRIMAN PASUKAN

Pasal 3

Kebijakan politik luar negeri Indonesia meliputi:

- a. mewujudkan politik luar negeri bebas aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri bangsa;
- b. meningkatkan peran Indonesia di tingkat internasional, dalam pengiriman Pasukan Pemeliharaan Perdamaian Dunia; dan
- c. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pasal 4

Prinsip pelaksanaan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia:

- a. pengiriman Pasukan TNI dalam melaksanakan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia merupakan persetujuan Pemerintah atas dasar kebijakan politik luar negeri, sekaligus berperan sebagai duta bangsa di bidang pertahanan;
- b. tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia dilaksanakan tanpa keberpihakan di antara dua pihak yang bertikai, serta tidak sedikitpun memberatkan salah satu pihak;
- c. berdasarkan persetujuan dari negara setempat dan/atau kelompok yang bertikai untuk dilaksanakan misi;
- d. operasi pemeliharaan perdamaian dunia dilaksanakan berdasarkan legalitas resmi dari lembaga Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan atau lembaga internasional lainnya;
- e. penggunaan kekuatan bersenjata merupakan tindakan untuk membela diri, apabila mendapat serangan dari salah satu pihak atau dua pihak yang bertikai, sesuai dengan aturan pelibatan yang berlaku di TNI dan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- f. merebut simpati rakyat, sebagai wujud dan sikap TNI yang dilaksanakan dalam bersosialisasi guna

- menciptakan kondisi aman dan tenteram di daerah misi;
- g. pelaksanaan operasi dilakukan secara serentak dan terpadu dalam satu kesatuan dengan menggunakan tindakan yang terukur secara profesional; dan
- h. pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia yang terlibat, dijamin dapat bergerak bebas di daerah misi.

Pasal 5

Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia meliputi:

- a. misi pengawasan gencatan senjata dilaksanakan dalam rangka memelihara kondisi gencatan senjata dari pihak-pihak yang bersengketa sesuai dengan perjanjian gencatan senjata kedua belah pihak yang bersengketa baik di darat, laut, dan udara;
- b. misi pelucutan senjata dan demobilisasi dalam rangka untuk menurunkan intensitas pertikaian, mengurangi kekuatan senjata, dan menarik senjata-senjata dari pihak yang bersengketa;
- c. misi perlindungan keamanan dan keselamatan dalam rangka untuk menjamin keamanan dan keselamatan rakyat, pejabat sangat penting/*Very-Very Important Person* (VVIP), pengamanan instalasi serta melindungi rakyat dari tekanan dan kekerasan dari pihak yang bersengketa;
- d. misi rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan untuk perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana di daerah misi;
- e. misi pembangunan dilaksanakan untuk membangun sarana dan prasarana di daerah misi;
- f. misi penegakan hukum dan ketertiban dilaksanakan oleh Satuan Polisi Militer TNI yang melaksanakan fungsi dan asasinya untuk menegakan fungsi hukum dan ketertiban khususnya disiplin militer bagi seluruh personel di area misi Perserikatan Bangsa-Bangsa; atau
- g. misi khusus merupakan misi pendekatan masyarakat *civil-military coordination* (*civic mission*), misi pelayanan kesehatan/*Community Outreach Program* (COP), dan misi